

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA METRO
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro. Renstra ini disusun dengan pedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021.

Materi yang disusun secara Partisipatif dari pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro diharapkan menjadi komitmen bersama untuk melaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab. Selain itu dengan renstra ini diharapkan dapat diketahui tingkat keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro sebagai penanggung jawab teknis sekaligus sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 dirinci dalam perencanaan tahunan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam pengajuan anggaran dan dalam rangka memenuhi Visi Misi Kota Metro.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita dalam membangun Kota Metro menuju masa depan yang lebih baik.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH



Ir. ARIF JOKO ARWOKO

Pembina TK I

NIP. 19620901 199603 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-4
1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra	1-4
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra	1-4
1.4 Sistematika Penulisan	1-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.1.1 Tugas dan Fungsi	II-1
2.1.2 Struktur Organisasi	II-2
2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro	II-4
2.2.1 Sumber Daya Aparatur.....	II-4
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	II-6
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro	II-9
2.3.1 Sekretaris	II-9
A. Subbag Perencanaan dan Keuangan	II-9
B. Subbag Umum dan Kepegawaian.....	II-10
2.3.2 Bidang Pendataan dan Pendaftaran	II-10
A. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian.....	II-11
B. Sub Bidang Pendaftaran.....	II-11
C. Sub Bidang Pengolahan data dan Dokumentasi	II-12

2.3.3 Bidang Penetapan dan Penagihan	II-12
A. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan.....	II-13
B. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan	II-14
C. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi.....	II-14
2.3.4 Bidang Pembukuan Dan Pengendalian	II-15
A. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.....	II- 16
B. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan	II-17
C. Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi	II-17
BAB III ISUE-ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota ...	III-2
3.3 Telaahan Renstra.....	III-3
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-4
3.5 Penentuan Isue-isue Strategis	III-5
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro	IV-1
4.1.1 Tujuan	IV-1
4.1.2 Sasaran.....	IV-1
4.2 Strategi dan kebijakan	IV-2
4.2.1 Strategi.....	IV-2
4.2.2 Kebijakan	IV-2
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	V-1
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA METRO	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-undang No 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan konsekuensi logis kepada seluruh jajaran pemerintah mengenai perlunya perhatian yang lebih serius tentang pelaksanaan Otonomi Daerah dalam tatanan konsep Dekorsentrasi dan Desentralisasi. Disisi lain sejalan dengan jiwa dan semangat reformasi di bidang Pemerintahan Daerah, maka prinsip otonomi yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus diterapkan sejalan dengan upaya penyelenggaraan Good Governace, yang pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan pelayanan publik dalam pembangunan daerah. Semangat reformasi tersebut mengindikasikan keinginan pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya yang dimiliki guna membiayai tugas-tugas pemerintah dan pembangunan.

Dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan maka pemerintahan suatu negara pada hakekatnya mengemban 3 (tiga) fungsi utama yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Dari ketiga fungsi ini, fungsi alokasi yang mencakup pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik akan lebih tepat dan efektif apabila dilaksanakan oleh daerah.

Masalah pembiayaan yang menjadi isu strategis yang selalu diperdebatkan ketika undang-undang ini diterapkan. Tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah adalah dengan melihat besarnya porsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Daerah.

Kontribusi PAD yang rendah mencerminkan ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat masih terlalu besar, oleh karena itu peningkatan PAD menjadi masalah sentral yang harus disikapi oleh jajaran Pemerintah Daerah.

Disisi lain besarnya PAD sangat tergantung dengan potensi sumber pendapatan daerah yang dimiliki, serta kemampuan strategi dalam manajemen dan merealisasi sumber Pendapatan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-undang No 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang

- Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Instruksi Presiders Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 11. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
 13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

14. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro;
15. Keputusan Walikota Metro No 24 Tahun 2016 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD PENYUSUNAN RENSTRA

1.3.2 Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan, sekaligus sebagai acuan bagi bidang-bidang pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam menyusun pilihan-pilihan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta pendanaan pada setiap tahunnya.

Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2021 masih mengacu pada Renstra Dinas Pendapatan Tahun Sebelumnya, hanya merubah Nomen Klatur dan Tipe Organisasi dari Dinas Pendapatan dengan Tipe A Menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tipe B, Sesuai dengan peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tugas Perangkat Daerah Kota Metro.

1.3.3 TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- Menjabarkan misi Kota Metro sebagai cita-cita masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.

- Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian visi dan misi Kota Metro.
- Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran misi Kota Metro yang merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah .
- Menetapkan program dan prioritas sebagai rencana aksi (Action Plan) dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi.
- Identifikasi pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
- Sebagai bahan evaluasi sehingga dapat ditetapkan cara untuk mengatasinya.
- Menyediakan acuan resmi bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam menentukan prioritas program dan indikasi kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
- Menyediakan 1 (satu) tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
- Memudahkan bagi Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam menyusun arah kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan secara terpadu, terarah, dan terukur, termasuk menilai kinerja pelaksanaannya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
- Memberikan gambaran tentang kondisi umum bidang-bidang pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dan korelasi nasional dan regional sekaligus menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- Bab ini membahas mengenai latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, landasan normatif penyusunan Renstra, hubungan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dengan dokumen perencanaan lainnya, dan Sistematika Penyusunan Renstra.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO**
- Bab ini membahas mengenai gambaran umum bidang-bidang Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, yang meliputi kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan serta proyeksi 5 (lima) tahun kedepan.
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**
- Bab ini membahas mengenai susunan dan struktur organisasi, jumlah pegawai dan perlengkapan serta tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
- BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**
- Bab ini membahas mengenai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan.

- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menggambarkan matrik penjabaran visi dan misi Kota Metro dan matrik program lima tahunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini menguraikan tentang Indikator-indikator kinerja utama dari sasaran dan tujuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro yang mengacu pada kesesuaian dan sinkronisasi sasaran dan tujuan dinas dengan RPJMD Kota Metro.
- BAB VII : PENUTUP
Bab ini menjelaskan tentang Renstra SKPD yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja SKPD yang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, dan sebagai catatan dan harapan Kepala SKPD.

Lampiran-lampiran

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA METRO

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro mempunyai tugas pokok, melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendataan dan Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pengendalian Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lainnya;
- Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendataan dan Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pengendalian;
- Penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
- Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro terdiri dari :

- Kepala Badan.
- Sekretaris, membawahi:
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Bidang Pendataan dan Pendaftaran , membawahi:
 - Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - Sub Bidang pendaftaran ;
 - Sub Bidang pengolahan data dan dokumentasi.
- Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahi:
 - Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan ;
 - Sub Bidang Penagihan dan Keberatan
 - Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi;
- Bidang Pembukuan dan Pengendalian membawahi :
 - Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - Sub Bidang Pengembangan Pendapatan;
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro secara lengkap dapat dilihat pada Gambar berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA METRO**



2.2 SUMBER DAYA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO

2.2.1 SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya aparatur merupakan penggerak bagi jalannya suatu kegiatan. Oleh karena itu sumber daya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu proses pencapaian tujuan.

Jumlah Pegawai pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri dari :
 - Golongan IV : 6 orang
 - Golongan III : 36 orang
 - Golongan II : 6 orang
 - Golongan I : 1 orang
- Pegawai Harian Lepas (PHL), terdiri dari : 11 orang

**JUMLAH PEGAWAI DAN KEBUTUHAN PEGAWAI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA METRO TAHUN 2017**

No	Sekretaria/Bidang	Eksisting	Kebutuhan	Kekurangan
1	Kepala Badan	1	1	0
2	Sekretariat			
	• Sekretaris	1	1	0
	• Kasub Bagian	2	2	0
	• Staf	11	11	1
	• Analisis	2	0	0
3	Bidang Pendataan & Pendaftaran			
	• Kepala Bidang	1	1	0
	• Kasi	3	3	0
	• Staf	5	9	4
4	Bidang Penetapan & Penagihan			
	• Kepala Bidang	1	1	0
	• Kasi	3	3	0
	• Staf	6	8	2
	• Analis	1	0	0
5	Bidang Pembukuan & Pengendalian			
	• Kepala Bidang	1	1	0
	• Kasi	3	3	0
	• Staf	7	9	2
TOTAL		48	53	9

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, perlengkapan kantor (barang inventaris kantor) yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro adalah sebagai berikut :

DAFTAR BARANG INVENTARIS BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017

No	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah
1.	Mini Bus	Terios	1 Unit
2.	Mobil Pik up	Toyota Hilux	1 Unit
3.	Mobil Mini Bus	Toyota Kijang	1 Unit
4.	Sepeda Motor	Honda	3 Unit
5.	Sepeda Motor	Legenda	1 Unit
6.	Sepeda Motor	Suzuki	4 Unit
7.	Sepeda Motor	Yamaha	1 Unit
8.	Mesin Tik Manual Standar	Brother	2 Unit
9.	Mesin Tik Rol Panjang	Brother	6 Unit
10.	Almari Besi	Brother	3 Unit
11.	Filing Kabinet/2 Pintu	Brother	9 Unit
12.	Filing Kabinet/4 Laci	Brother	21 Unit
13.	Brankas	Ichiban HS	1 Unit
14.	Papan Pengumuman	-	21 Unit
15.	Perforator Besar	-	1 Unit
16.	Over Head Proyektor	TOA	1 Unit
17.	Lemari kayu	-	9 Unit
18.	Meja Tulis	Olympic	10 Unit
19.	Kursi Rapat	-	1 Unit
20.	Kursi Tamu	-	3 Unit

21.	Kursi Putar	-	8 Unit
22.	Meja Biro	½ Biro	42 Unit
23.	AC	-	21 Unit
24.	Televisi 14”	Panasonic	3 Unit
25.	Warless	TOA .ZW.770	1 Unit
26.	Stabilizer	1000 VA	1 Unit
27.	Kamera Film	Digital	3 Unit
28.	Pc/Komputer	-	38 Unit
29.	Laptop	Toshiba	15 Unit
30.	Notebook	Acer	7 Unit
31.	Printer	-	22 Unit
32.	Komputer Server	1 BM F 3250	3 Unit
33.	Smart UPS	HPC	4 Unit
34.	LCD	KVM Swetch	1 Unit
35.	Rak Server	-	1 Unit
36.	Hardisk External	ITB	3 Unit
37.	Jaringan Internet	-	1 Unit
38.	Window Server 2008	-	2 Unit
39.	CQL Server 2008	-	1 Unit
40.	Kursi Tunggu Stainless	-	4 Unit
41.	Lemari Arsip	Brother	4 Unit
42.	Genset	General	1 Unit
43.	TV LCD 40”	Sharp	1 Unit
44.	Kanopi	-	3 Unit
45.	Papan Himbauan Pajak dan Retribusi	-	5 Unit
46.	Print Tonic	-	1 Unit
47.	Printer LX 300	Epson	1 Unit
48.	Printer LQ 2190	Epson	2 Unit
49.	Printer Injek	-	3 Unit
50.	Software Sismiop	Sismiop	1 Paket

51.	Radio Handy Talkie	Kenwood	4 Unit
52.	GPS	Gamin	2 Unit
53.	Distrometer	Leica	2 Unit
54.	Kompas	Suunta	2 Unit
55.	Meteran	Yamayo	4 Unit
56.	Brankas	Giant Safe SN 263537	2 Unit
57.	Kas Register	Casio 140 CN	8 Unit
58.	Mesin Penghancur Kertas	Winer C.1602	1 Unit
59.	Vacum Cleaner	ACE 360	1 Unit
60.	Meja 1 Biro	Panel	6 Unit
61.	Kursi Kerja	Fiber	9 Unit
62.	Printer Laser	HP, MFP, M.177 FW	2 Unit
63.	Printer Data Card	-	1 Unit
64.	Software Program Pengolahan Data NPWPD	-	1 Paket
65.	Software Cetak Kartu NPWPD	-	1 Paket
66.	Kamera CCTV	G.Lens	1 Paket
67.	Lemari Penata Usahaan	Kayu	2 Buah
68.	Lemari Arsip	-	2 Buah
69.	Printer Dot Matrik	Epson LX 300	1 Buah
70.	Stabilizer	Minamoto	1 Buah
71.	UPS	ICA	2 Buah
72.	Software Aplikasi SIAPPAD	XV.100	1 Buah
73.	Hardisk Seagate	500 GB	5 Buah
74.	Kulkas	Sanyo	1 Buah
75.	Papan White Board	-	1 Buah
76.	Spaker Akif	Caram 300	1 Paket
77.	Finger print X-401	Solution	1 Buah

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO

2.3.1 SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi.

- a. Penyusunan bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Penatausahaan keuangan;
- d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) subbag yang terdiri dari:

A. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan penatausahaan keuangan dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang program, pelaporan dan penatausahaan keuangan lingkup Badan;
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan meliputi: rencana strategis (Renstra), rencana kerja tahunan (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup Badan dan laporan Badan lainnya;
3. Mengkordinasikan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
4. Melaksanakan penatausahaan Keuangan Badan ;

5. Menyusun Laporan Keuangan Badan meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan dan Berkala, serta Laporan Keuangan lainnya .
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian lingkup Badan;
2. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;
3. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Badan;
4. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan aset Badan;
5. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
7. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian.
8. Melaksanakan tugas kehumasan , organisasi dan tata laksana.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

2.3.2 BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi kegiatan Pendataan dan penilaian, pendaftaran dan pengolahan data serta dokumentasi di bidang pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang pendataan dan pendaftaran menyelenggarakan fungsi.

- Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pendataan dan pendaftaran.
- Perencanaan kebijakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah
- Penyelenggaraan pendataan obyek dan subyek pajak daerah,
- Penyelenggaraan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah.

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah;
- Penyelenggaraan Koordinasi dengan Dinas / Instansi Pengelola Pendapatan Daerah ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pendataan dan pendaftaran membawahi 3 (tiga) subbag yang terdiri dari:

A. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas, melaksanakan Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subyek Pajak Daerah , Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pendataan dan penilaian;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pendataan dan penilaian obyek dan subyek Pajak Daerah,
3. Melaksanakan pendataan dan penilaian obyek dan subyek Pajak Daerah;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendataan dan penilaian obyek dan subyek Pajak Daerah,
5. Melaksanakan pelaporan terhadap perubahan data obyek dan subyek Pajak Daerah;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas

B. Sub Bidang Pendaftaran

Sub Bidang Pendaftaran mempunyai tugas, melaksanakan Pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pendaftaran;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pendataan obyek dan subyek pajak daerah;

3. Melaksanakan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah;
5. Melaksanakan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP)
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas;

C. Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi

Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas, melaksanakan pengolahan data dan dokumentasi obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pengolahan data dan dokumentasi;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pengolahan data dan dokumentasi obyek dan subyek pajak daerah;
3. Melaksanakan pengolahan data dan dokumentasi obyek dan subyek pajak daerah;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pengolahan data dan dokumentasi obyek dan subyek pajak daerah;
5. Melaksanakan pembaharuan terhadap data dan dokumen obyek dan subyek pajak daerah;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

2.3.3 BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN

Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi kegiatan perhitungan dan penetapan, penerbitan dan pendistribusian surat ketetapan serta penagihan dan keberatan di bidang pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang penetapan dan penagihan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang penetapan dan penagihan;
- Penyelenggaraan perhitungan dan penetapan pajak daerah;

- Perencanaan kebijakan penetapan dan penagihan pajak daerah;
- Penyelenggaraan penagihan terhadap tunggakan pajak daerah;
- Pelaksanaan Fasilitasi terhadap obyek pajak daerah yang mengajukan keberatan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi penetapan dan penagihan pajak daerah;
- Penyelenggaraan koordinasi dengan Dinas/Instansi pengelola pendapatan daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang penetapan dan penagihan membawahi 3 (tiga) Subbag yang terdiri dari:

A. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan

Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas, melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perhitungan dan penetapan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan perhitungan dan penetapan pajak daerah;
3. Melaksanakan perhitungan dan penetapan besarnya pajak daerah;
4. Menyusun daftar ketetapan pajak daerah;
5. Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas pajak daerah yang telah ditetapkan;
6. Melaksanakan pengelolaan data Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD)
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi perhitungan dan penetapan pajak daerah;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

B. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas, melaksanakan penagihan dan fasilitasi permohonan keberatan atas ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penagihan dan keberatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan penagihan dan keberatan atas ketetapan pajak daerah ;
3. Melaksanakan penagihan atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
4. Melaksanakan penerbitan surat teguran atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
5. Menerbitkan surat tagihan atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
6. Menerima keberatan atas ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Memproses dan memfasilitasi terhadap permohonan keberatan atas pajak daerah ;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi penagihan dan keberatan atas pajak daerah;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas;

C. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi

Sub Bidang pembinaan dan sosialisasi mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan pembinaan teknis terhadap kegiatan pemungutan penerimaan daerah dengan penjabaran tugas sebagai berikut;

1. Menyusun bahan kebijakan teknis pembinaan dan Sosialisasi;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pembinaan teknis terhadap kegiatan pemungutan penerimaan daerah;
3. Melaksanakan Sosialisasi terhadap produk-produk hukum baik pusat maupun daerah di bidang penerimaan daerah yang telah diterbitkan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis terhadap instansi pemungut maupun petugas pemungut;

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pembinaan teknis terhadap kegiatan pemungutan penerimaan daerah;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas;

2.3.4 BIDANG PEMBUKUAN DAN PENGENDALIAN

Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi kegiatan pembukuan, pelaporan pengendalian dan evaluasi di bidang pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pembukuan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi .

- Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pembukuan dan pengendalian;
- Penyelenggaraan pembukuan terhadap realisasi seluruh penerimaan daerah;
- Perencanaan kebijakan pembukuan dan pelaporan penerimaan daerah;
- Inventarisasi seluruh tunggakan penerimaan daerah;
- Inventarisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran barang berharga;
- Penyelenggaraan kegiatan pelaporan realisasi dan tunggakan penerimaan daerah;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan seluruh realisasi penerimaan daerah;
- Penyelenggaraan koordinasi dengan Dinas/Instansi pengelola pendapatan daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pembukuan dan pengendalian membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari :

A. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas, melaksanakan pembukuan dan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah dan pungutan benda berharga, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pembukuan dan pelaporan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pembukuan dan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah dan penguatan benda berharga;
3. Menerima dan mencatat semua surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya sesuai dengan yang masuk sehingga dapat diketahui surat keterangan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya yang sudah masuk dan yang belum masuk.
4. Menerima dan mencatat Surat Keterangan Pajak dan Retribusi daerah serta penerimaan lainnya yang telah dibayar lunas dan yang belum dibayar lunas sesuai dengan kenyataannya untuk mengetahui realisasi dan atau tunggakannya;
5. Menerima dan mencatat tanda terima bukti penerimaan, bukti pengeluaran dan pengambilan benda berharga sesuai dengan kenyataan untuk diketahui jumlah yang masuk;
6. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pembuatan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan daerah serta penerimaan/ pengeluaran benda berharga;
7. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan daerah dan tunggakan dan laporan persediaan benda berharga secara berkala, serta laporan penerimaan daerah sebagai bahan rapat koordinasi;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah dan penguatan benda berharga;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

B. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan

Sub Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap kegiatan penerimaan daerah dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan Pendapatan ;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pengembangan pendapatan daerah;
3. Melaksanakan pengkajian terhadap rencana pengembangan penerimaan daerah baik melalui Intensifikasi maupun Ekstensifikasi;
4. Melaksanakan Inventarisasi data-data potensi pajak daerah, retibusi daerah dan penerimaan daerah lainnya;
5. Melaksanakan analis terhadap kebijakan penerimaan daerah;
6. Menyiapkan draf produk-produk hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

C. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap oprasional kegiatan penerimaan daerah serta evaluasi terhadap pencapain target penerimaan daerah yang telah ditentukan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan evaluasi;
2. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengendalian pemungutan pendapatan daerah;
3. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis penerimaan daerah serta penerimaan/ pengeluaran benda berharga;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

BAB III
ISUE-ISUE STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pendapatan Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan Kota Metro merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi dan harus diupayakan agar seluruh pendapatan daerah dapat menutupi seluruh Rencana program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Metro melalui persetujuan DPRD.

Oleh karena hal di atas maka pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro yang mengemban Tugas Pokok dan Fungsi dibidang Pendapatan dan Pendaftaran harus terus berupaya untuk mengatasi persoalan pendanaan pembangunan tersebut.

Namun untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai Satuan Kerja yang dipercaya untuk mengkoordinasikan kegiatan di bidang pendapatan tidak terlepas dari masalah-masalah yang harus dihadapi.

Adapun masalah-masalah yang menjadi persoalan dalam peningkatan pendapatan daerah antara lain

- a. Belum tergalinya Potensi Pendapatan Asli Daerah
- b. Masih lemahnya koordinasi antar Satuan Kerja Pengelola Pendapatan
- c. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi
- d. Masih rumitnya sistem birokrasi dalam pencairan dana baik ke pusat maupun propinsi
- e. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- f. Masih lemahnya tingkat pemahaman Sumberdaya manusia pada Satuan Kerja terhadap operasionalisasi pengelolaan pendapatan
- g. Rendahnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki Kota Metro.

- h. Kurangnya keterbukaan wajib pajak untuk memberikan info terkait data yang dibutuhkan.
- i. Kurang kesadaran pemilik obyek pajak untuk mendaftarkan obyek pajaknya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota.

Pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro 2016-2021 telah ditetapkan Visi "**Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif**" dengan misi sebagai berikut;

- 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.**
 - Pendidikan, kesehatan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan
- 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata.**
 - Perdagangan, pertanian, pangan, industri, koperasi dan UMKM, pariwisata, tenaga kerja, sosial, pemberdayaan masyarakat, kelautan dan perikanan
- 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan.**
 - PU dan penataan ruang, Lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika,
- 4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang *good governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik**
 - Perizinan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, penanaman modal, ketentraman dan ketertiban

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, akan mengacu pada misi 4 pada

RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 yaitu **”Mewujudkan Pemerintahan Kota Metro Yang Good Governance melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”**

untuk mewujudkan misi tersebut program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut;

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3.3. Telaahan Renstra

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, amanat tersebut memperlihatkan sangat vitalnya Badan Pengolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam rangka menunjang berdirinya Kota Metro, karena tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah adalah dengan melihat besarnya porsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk itu upaya peningkatan PAD harus selalu dilakukan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu perlu dilakukan adanya perencanaan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Srategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro merupakan suatu dokumen perencanaan yang komperhensif yang berisi Visi, Misi, Tujuan,Sasaran serta program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

kurun waktu 5 (Lima) tahun, Dokumen tersebut dimaksud untuk memberikan pedoman, arah dan batasan-batasan serta langkah dan kebijakan yang harus dilaksanakan dalam proses pencapaian suatu tujuan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dalam rangka menjamin eksistensi Kota Metro sebagai Kota yang telah berdiri secara otonom perlu didukung oleh kesiapan daerah agar dapat berdiri sendiri secara berangsur-angsur melalui tersedianya potensi pendapatan yang cukup memadai.

Oleh karenanya penggalan sumber-sumber pendapatan perlu diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Metro.

Menilik dari RTRW yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Metro maka penggalan potensi diarahkan kepada Kecamatan Metro Pusat, Metro Barat dan Metro Timur, hal ini didasarkan bahwa rencana pengembangan sektor jasa perkotaan berada di wilayah tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam RTRW bahwa Kecamatan Metro Pusat; merupakan pusat pelayanan kota yang melayani wilayah Kota Metro dan regional daerah *hinterland*-nya, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan simpul transportasi darat. Sebagai pusat kota maka perkembangannya sangat pesat dibandingkan kawasan lainnya terutama masalah permukiman. Sebagai ibu kota maka perlu adanya penataan ruang dan perlu dibatasi serta dikendalikan penggunaan lahannya. Sedangkan Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Barat; merupakan kawasan pendidikan tinggi di Kota Metro dengan fasilitas

pendidikan dan fasilitas sosial yang memadai sehingga dimasa yang akan datang diperkirakan akan tumbuh secara cepat. Hal ini karena banyak mahasiswa luar Kota Metro yang menimba ilmu. Dua kecamatan ini diarahkan untuk menjadi Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).

3.5. Penentuan isu-isu Strategis.

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro mempunyai *tugas pokok*, melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan *fungsi* :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lainnya;
- d. Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- e. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- f. Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- g. Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- h. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;

- i. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional;
- j. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
- k. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:
 - a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
 - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
 - e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
 - f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
 - g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Metro.

“ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah “

3. Untuk pengembangan layanan akses perekonomian pendapatan daerah telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031.

3. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sebagaimana diungkapkan dalam RTRW bahwa Kecamatan Metro Pusat; merupakan pusat pelayanan kota yang melayani wilayah Kota Metro dan regional daerah *hinterland*-nya, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan simpul transportasi darat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah 2016-2021 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro yang akan dicapai dan diwujudkan adalah sebagai berikut seperti pada (table 4.1)

4.1.1 Tujuan :

Tujuan merupakan sesuatu hal yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah maupun tindakan yang mengarah pada proses pencapaian tujuan organisasi. Langkah-langkah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam mencapai tujuan tersebut adalah :

“ Terwujudnya Pemerintahahan yang Akuntabel, Efektif dan Efesien “

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang dirumuskan oleh Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro adalah:

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah “

Dengan Indikator Sasaran Sebagai Berikut :

1. Persentase Ketercapaian Target PAD
2. Persentase Tingkat Pertumbuhan realisasi PAD
3. Persentase data Potensi Pajak yang memenuhi kewajiban membayar Pajak.
 - a. Pajak Hotel
 - Pajak Rumah Kost
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Parkir
 - f. Pajak Air Bawah Tanah

- g. Pajak PBB
- h. B P H T B

4.2. Strategi dan Kebijakan.

Dalam rangka untuk mencapai target dan sasaran selama 5 (Lima Tahun) ke depan maka diambil langkah- langkah Strategis dan Kebijakan diantaranya sebagai berikut;

4.2.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analistis, realistis dan komprehensif, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi yang ditempuh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro adalah :

” Upaya peningkatan PAD harus selalu dilakukan baik melalui Intensifikasi maupun Ekstensifikasi ”

a. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka mengefektifkan pemungutan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan intensif dengan terus meningkatkan pemungutan terhadap target-target penerimaan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Agar supaya sumber-sumber potensi Pendapatan daerah dapat ditingkatkan secara maksimal maka strategi yang dilakukan adalah terus menggali kemungkinan-kemungkinan pengembangan sumber-sumber potensi Pendapatan Daerah melalui kajian-kajian dan penerbitan peraturan-peraturan daerah baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

4.2.2 Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro adalah : ” Peningkatan kualitas Managemen Pengelolaan Keuangan Daerah diantaranya ”

- a. Tidak memberatkan masyarakat dengan tidak menambah jenis atau jumlah pungutan (melakukan pungutan sesuai dengan perda Pajak/Retribusi yang

berlaku) kecuali ada ketentuan lain yang lebih tinggi yang mengatur hal tersebut atau dilakukan penyesuaian terhadap keadaan yang sebenarnya

- b. Membangun komunikasi yang efektif dengan Dinas Instansi terkait
- c. Penambahan pengadaan sarana dan prasarana kerja

Tabel 4.1.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel, Efekif dan Efisien	4.1.4 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan daerah.	1 Persentase Ketercapaian Target PAD	%	100	100	100	100	100
			2 Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi PAD	%	5	6	7	7	7
			3 Persentase data Potensi Pajak yang memenuhi kewajiban membayar Pajak	%					
			a. Pajak Hotel		75	81	87	93	100
			- Pajak Rumah Kost		7	8	9	10	11
			b. Pajak Restoran		67	68	70	71	71
			c. Pajak Hiburan		54	61	69	70	85
			d. Pajak Reklame		100	100	100	100	100
			e. Pajak Parkir		96	96	98	98	100
			f. Pajak Air Bawah Tanah		86	87	88	89	90
g. Pajak PBB		80	82	84	86	88			
h. B P H T B		100	100	100	100	100			

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 RENCANA PROGRAM

Program merupakan suatu rangkaian kegiatan sistematis dan terpadu yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan serta sasaran tertentu. Sistematis karena antara unsur yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi.

Beberapa program yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam rangka mendukung tercapainya Visi serta Misi Kota Metro dalam kurun waktu tahun 2016-2021 antara lain:

- Pelayanan administrasi perkantoran
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Peningkatan disiplin aparatur
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja & keuangan
- Peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah

5.2. KEGIATAN

Kegiatan merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan sebagai bentuk dari penjabaran dan upaya nyata dalam mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan inilah yang akan menjadi pendukung keberhasilan visi serta misi Kota Metro.

Adapun kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
2	Penyusunan buku informasi pendapatan daerah
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Daerah
4	Pekan Panutan PBB
5	Pendataan dan RaziaPKB-BBNKB Kendaraan Bermotor
6	Penyusunan Laporan Pendapatan
7	Pengkartuan Pajak dan Retribusi Daerah
8	Pendatan PBB -P2

9	Dukungan Peningkatan Pelayanan Pajak
10	Perencanaan dan Pengembangan Strategi Pendapatan Daerah
11	Operasional Pelayanan PBB
12	Pembuatan Media Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah
13	Penertiban Pemasangan Reklame
14	Cetak Massal PBB-P2
15	Pendaftaran Obyek & Subyek Pajak Daerah
16	Pengolahan Data Daftar Induk Wajib Pajak Daerah
17	Penagihan Pajak Daerah
18	Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah
19	Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah
20	Pembinaan dan Penyuluhan PBB-P2
21	Asistensi Penyusunan Rancangan Penerimaan Keuangan
22	Sosialisasi Penerimaan Daerah
23	Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah
24	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
25	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
26	Pendataan Retribusi Daerah
27	Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah
28	Pembinaan Teknis Pungutan PAD
29	Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Pajak
30	Survei Potensi Pajak Daerah
31	Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah
32	Penyempurnaan ZNT/NIR NJOP Bumi dan Penyempurnaan NJOP Bangunan
33	Validasi Data Pelimpahan Piutang PBB
34	Pameran dalam Rangka Mendukung MTQ Kota Metro dan Pameran HUT Metro

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro tahun 2016-2021 dapat dijabarkan pada matrik tabel 5.1.

BAB VI

**INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA METRO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD KOTA METRO**

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro tahun 2016 - 2021 tertera pada tabel 6.1. dibawah ini;

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Ketercapaian Target PAD	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi PAD	5	5	6	7	7	7	7
3	Persentase data potensi pajak yang memenuhi kewajiban membayar pajak							
	a. Pajak hotel							
	- Pajak rumah Kost		75	81	87	93	100	100
	b. Pajak Restoran		7	8	9	10	11	11
	c. Pajak hiburan		67	68	70	71	71	71
	d. Pajak reklame		54	61	69	70	85	85
	e. Pajak parkir		100	100	100	100	100	100
	f. Pajak Air Bawah Tanah		96	96	98	98	100	100
	g. Pajak PBB		86	87	88	89	90	90
	h. B P H T B		80	82	84	86	88	88
			100	100	100	100	100	100

Indikator yang telah diuraikan di atas terlihat jelas bahwa kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro telah sesuai serta mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi PAD	5	5	6	7	7	7	7

BAB VII

P E N U T U P

Revisi Renstra Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 merupakan dokumen rencana jangka menengah, yang didalamnya terkandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro.

Revisi Renstra Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 merupakan implementasi dari visi dan misi Kota Metro, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan sekaligus sebagai acuan bagi bidang-bidang pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam menyusun pilihan-pilihan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Revisi Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro, yang pada akhirnya nanti akan ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.

Pada akhirnya Revisi Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta harapan ke depan dalam perencanaan 5 (lima) tahun berikutnya.

Semoga dokumen Revisi Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 ini dapat memberikan manfaat bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro di dalam mewujudkan visi dan misi Kota Metro.

**MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO
TAHUN 2016-2021**

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro

Tugas : Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan Di Bidang Pendapatan Daerah

- Fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendapatan Daerah
 - b. Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
 - c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lainnya
 - d. Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
 - e. Pengolahan Data dan Informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
 - f. Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
 - g. Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
 - h. Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
 - i. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional
 - j. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas
 - k. Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
 - l. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN	SUMBER DATA	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Ketercapaian target PAD	%	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$
2	Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi PAD	%		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	$\frac{\text{Realisasi PAD thn ini} - \text{Realisasi PAD Thn lalu}}{\text{Realisasi PAD thn Lalu}} \times 100\%$
3	Persentase data potensi pajak yang memenuhi kewajiban membayar pajak <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel - Pajak Rumah Kost b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Parkir f. Pajak Air bawah Tanah g. Pajak PBB h. B P H T B 	%		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	$\frac{\text{Jumlah WP yang Membayar Pajak}}{\text{Keseluruhan WP}} \times 100\%$

MATRIX RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel ,efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Ketercapaian target PAD	%	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.Penyusunan Buku Informasi Pendapatan Daerah 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Daerah 3. Pekan Panutan PBB 4. Pendataan dan Razia PKB-BBNKB Kendaraan Bermotor 5 Penyusunan Laporan Pendapatan 6. Pengkartuan Pajak dan Retribusi daerah 7.Pendataan PBB P-2 8. Perencanaan dan Pengembangan Strategi Pendapatan Daerah 9. Operasional Pelayanan PBB 10. Cetak masal PBB P-2 11. Penyusunan target Penerimaan Pendapatan Daerah 12. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 13.Pembinaan Teknis Pungutan PAD
			2. Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi PAD	%	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Pembuatan Media Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah 2. Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Daerah 3.Penagihan Pajak Daerah 4. Asistensi Penyusunan Rancangan Penerimaan Keuangan 5. Sosialisasi Penerimaan Daerah 6. Pendataan Retribusi Daerah 7. Pendataan Obyek dan Subyek Pajak daerah 8.Survei Potensi Pajak Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
			3. Persentase Data Potensi Pajak yang Memenuhi kewajiban membayar pajak a. Pajak Hotel - Pajak Rumah Kost b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Parkir f. Pajak Air Bawah Tanah g. Pajak PBB h. BPHTB	%	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 2. Dukungan Peningkatan Pelayanan Pajak 3. Penertiban Pemasangan Reklame 4. Pengolahan Data Daftar Induk Wajib Pajak Daerah 5. Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Pajak 6. Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah 7. Pembinaan dan Penyuluhan PBB P-2 8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 9. Survey Indek Kepuasan Masyarakat 10. Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah 11. Penyempurnaan ZNT/NIR NJOP Bumi dan Penyempurnaan NJOP Bangunan 12. Pameran Dalam Rangka Mendukung MTQ Kota Metro dan Pameran HUT Kota Metro

Tabel 2.1
PENCAPAIN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN
KOTA METRO

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target RenstraSKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Tingkat keberhasilan dan pencapaian Target PAD			100,22	100,45	100	100	100	100,22	111,39	118,32	111,16	120,50	100	110	118,32	111,16	120,50
2.	Jumlah dan Macam Pajak Daerah			6	7	10	9	8	6	9	10	10	9	100	128	100	111,11	112,50
3.	Jumlah dan Macam Retribusi			18	18	23	30	35	18	18	17	17	18	100	100	73,91	56,67	51,43
4.	Persentase Potensi penerimaan Daerah yang dapat digali			0,09	0,13	0,17	0,20	0,25	0,09	0,12	0,14	0,14	0,17	100	92	82,35	70	68
5.	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha			24	24	15	15	15	24	13	13	14	15	100	25	86,67	93,33	100